Sinergi : Jurnal Ilmiah Multidisiplin
E-ISSN : 3109-0559
Volume 2 Nomor 11 Tahun 2026
Copyright © 2026 The Author(s)
https://publikasi.ahlalkamal.com/index.php/sinergi



Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Akad Qardh pada Pegadaian Syariah di Kota Padangsidimpuan

Hijrah Rambe[1], Kholidah[2], Risalan Basri Harahap[3]
[1,2,3]Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, Indonesia
Email: hijrahrambe2002@email.com[1], kholidahnasti@gmail.com[2], risalanbasriharahap@uinsyahada.ac.id[3]

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis pelaksanaan akad qardh dalam layanan gadai syariah di Kota Padangsidimpuan dan menilai kesesuaiannya dengan prinsip hukum ekonomi syariah. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian lapangan. Data diperoleh melalui observasi, dokumentasi, serta wawancara terhadap enam orang nasabah dan satu orang pihak Pegadaian Syariah. Analisis dilakukan secara deskriptif melalui identifikasi, reduksi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa layanan gadai syariah melibatkan akad qardh yang disertai rahn dan ijarah. Nasabah memperoleh kemudahan akses pembiayaan dan mengembalikan pokok pinjaman, sedangkan biaya pemeliharaan atau penyimpanan barang jaminan dikenakan melalui akad jasa. Namun, keterangan nasabah menunjukkan adanya biaya tambahan ketika terjadi keterlambatan atau perpanjangan masa gadai, yang dalam beberapa kasus dihitung berdasarkan persentase pokok pinjaman dan periode sepuluh hari. Ketentuan biaya tersebut belum dipahami secara merata oleh nasabah dan dinilai belum dijelaskan secara memadai pada awal transaksi. Penelitian menyimpulkan bahwa pemisahan yang tegas antara pokok qardh dan ujrah, transparansi biaya riil, serta penjelasan akad sebelum persetujuan nasabah diperlukan untuk menjaga prinsip keadilan dan menghindari tambahan yang menyerupai manfaat atas utang.

Kata kunci: Akad Qardh; Gadai Syariah; Rahn; Ijarah; Hukum Ekonomi Syariah; Biaya Jasa

PENDAHULUAN

Perkembangan lembaga keuangan syariah memperluas pilihan masyarakat dalam memperoleh pembiayaan yang diharapkan sesuai dengan prinsip Islam. Salah satu layanan yang berkembang adalah gadai syariah, yaitu layanan pembiayaan dengan penyerahan barang sebagai jaminan. Dalam praktiknya, layanan ini menggabungkan beberapa hubungan hukum, terutama qardh sebagai pinjaman, rahn sebagai penjaminan barang, dan ijarah sebagai dasar pengenaan biaya jasa atas pemeliharaan atau penyimpanan barang jaminan. Karena melibatkan beberapa akad sekaligus, kejelasan fungsi dan konsekuensi masing-masing akad menjadi penting agar biaya jasa tidak berubah menjadi keuntungan yang disyaratkan atas pinjaman.

Qardh merupakan akad kebajikan (*tabarru'*) yang berorientasi pada tolong-menolong. Penerima pinjaman berkewajiban mengembalikan pokok pinjaman sesuai jumlah yang diterima. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang al-Qardh menegaskan kewajiban pengembalian pokok pinjaman dan

membolehkan biaya administrasi; tambahan dapat diberikan secara sukarela sepanjang tidak diperjanjikan. Adapun Fatwa DSN-MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn dan Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn Emas mengatur pemeliharaan dan penyimpanan marhun, dengan biaya yang pada prinsipnya tidak ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.

Dalam konteks kajian hukum ekonomi syariah di lingkungan UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, Kholidah (2024) menjelaskan bahwa perkembangan hukum Islam di Indonesia berlangsung melalui pola kultural dan struktural yang saling melengkapi. Pembahasan tersebut memberi konteks bahwa penerapan norma syariah dalam lembaga ekonomi tidak hanya bertumpu pada ketentuan normatif, tetapi juga membutuhkan pemahaman dan kepatuhan para pelaku. Nasution dan Siregar (2025) juga mengkaji pemahaman mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah terhadap ayat-ayat ahkam ekonomi, yang memperlihatkan pentingnya literasi terhadap dasar normatif ekonomi syariah. Perspektif ini relevan untuk menilai apakah nasabah memahami substansi akad qardh dan biaya yang menyertainya.

Persoalan keadilan dan keseimbangan hubungan para pihak juga menjadi perhatian dalam karya dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum. Kurniawan (2020) menguraikan asas keseimbangan dalam perjanjian, sedangkan Harahap (2019) menempatkan akses pembiayaan sebagai salah satu unsur penting pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah. Sirait dan Harahap (2024) membahas kepastian hukum dalam pelaksanaan jaminan pada perbankan syariah. Ketiga perspektif ini relevan sebagai konteks mengenai keseimbangan kontraktual, akses pembiayaan, dan perlindungan para pihak dalam transaksi gadai syariah.

Penelitian terdahulu mengenai gadai syariah telah membahas penggabungan akad rahn, qardh, dan ijarah serta penerapan biaya pemeliharaan barang jaminan. Puspita (2018), misalnya, menelaah penerapan akad rahn dan qardh pada produk gadai emas di Pegadaian Syariah Bengkulu. Hibatullah (2024) membahas implementasi rahn, qardh, dan ijarah pada transaksi gadai emas di Bank Syariah Indonesia. Sementara itu, Setiawan (2016) mengkaji gadai emas pada bank syariah dari perspektif hukum ekonomi Islam. Penelitian ini memiliki fokus berbeda karena mengkaji praktik layanan Pegadaian Syariah di Kota Padangsidimpuan, terutama pemahaman nasabah dan persoalan biaya jasa yang muncul ketika pinjaman melewati jangka waktu yang disepakati. Kajian yang lebih dekat dengan objek penelitian ini juga dilakukan oleh Rajab, Siregar, dan Ahmatnijar (2021) dalam Jurnal El-Thawalib melalui penelitian tentang pemanfaatan gadai lahan sawit ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Penelitian tersebut menunjukkan pentingnya menilai praktik gadai berdasarkan ketentuan akad dan pemanfaatan barang jaminan dalam hukum ekonomi syariah. Kajian

tersebut relevan sebagai pembanding karena penelitian ini juga menelaah praktik gadai, tetapi memusatkan perhatian pada pelaksanaan akad qardh, keterkaitan akad rahn dan ijarah, serta pengenaan biaya jasa di Pegadaian Syariah Kota Padangsidimpuan.

Atas dasar itu, penelitian ini diarahkan untuk menjawab dua persoalan: bagaimana proses pelaksanaan akad qardh dalam layanan Pegadaian Syariah di Kota Padangsidimpuan dan bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pengenaan biaya jasa, khususnya ketika terjadi keterlambatan atau perpanjangan masa gadai. Penelitian ini diharapkan memberi kontribusi bagi pengembangan kajian hukum ekonomi syariah sekaligus menjadi masukan praktis bagi lembaga dan nasabah dalam memahami pemisahan akad serta transparansi biaya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Penelitian dilaksanakan di Pegadaian Syariah Kota Padangsidimpuan. Informan penelitian terdiri atas enam orang nasabah dan satu orang pihak Pegadaian Syariah. Informan dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu berdasarkan keterkaitan pengalaman dan pengetahuan informan dengan pelaksanaan layanan gadai syariah. Identitas nasabah dalam pemaparan hasil mengikuti penyebutan yang terdapat dalam naskah penelitian. Data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi terhadap pelaksanaan layanan gadai syariah. Data sekunder diperoleh dari dokumen, buku, jurnal, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), serta fatwa DSN-MUI yang berkaitan dengan qardh dan rahn. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui identifikasi dan pengodean data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Analisis normatif dilakukan dengan membandingkan temuan lapangan dengan prinsip qardh, ketentuan rahn, dan prinsip keadilan serta transparansi dalam hukum ekonomi syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan akad *qardh* dalam layanan gadai syariah

Temuan penelitian memperlihatkan bahwa layanan gadai syariah di Kota Padangsidimpuan digunakan oleh nasabah untuk memenuhi kebutuhan yang beragam, antara lain modal usaha kecil, kebutuhan pertanian, biaya sekolah, pengobatan, dan kebutuhan rumah tangga. Nasabah menganggap proses pengajuan relatif mudah dan lebih cepat dibandingkan alternatif pinjaman informal. Sebagian nasabah memilih layanan syariah karena berharap

terhindar dari praktik riba. Dalam pelaksanaannya, transaksi tidak hanya melibatkan akad qardh, tetapi juga akad rahn atas barang jaminan dan akad ijarah yang dikaitkan dengan jasa penyimpanan atau pemeliharaan barang.

Secara umum, alur transaksi dimulai dari pengajuan permohonan oleh nasabah dengan menyerahkan identitas dan barang jaminan. Pihak Pegadaian melakukan penaksiran barang, menentukan besaran pinjaman dan biaya yang terkait, kemudian menjelaskan akad serta jangka waktu transaksi. Setelah persetujuan, dana diberikan kepada nasabah dan barang jaminan disimpan oleh pihak Pegadaian. Pada saat pelunasan, nasabah mengembalikan pokok pinjaman dan memenuhi biaya jasa yang berlaku sesuai transaksi. Rangkaian ini menunjukkan bahwa kejelasan informasi mengenai fungsi masing-masing akad harus diberikan sebelum nasabah menyetujui transaksi.

Data wawancara menunjukkan bahwa pemahaman nasabah terhadap akad belum seragam. Sebagian nasabah memahami qardh sebagai pinjaman yang harus dikembalikan sebesar pokoknya, tetapi tidak seluruhnya memahami perbedaan antara biaya administrasi, *ujrah* penyimpanan, dan tambahan yang timbul akibat keterlambatan. Nasabah yang diwawancarai juga menyampaikan bahwa biaya jasa dapat terus bertambah ketika masa gadai diperpanjang atau ketika pelunasan melewati jatuh tempo. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kebutuhan penjelasan yang lebih rinci dan mudah dipahami, terutama mengenai dasar penghitungan biaya dan kapan biaya tersebut dikenakan.

Temuan biaya jasa dan pengalaman nasabah

Beberapa pengalaman nasabah dalam naskah penelitian menggambarkan dampak biaya tambahan terhadap jumlah yang harus dibayar. Ibu Niva, misalnya, menerima pinjaman Rp1.000.000 dengan jangka waktu empat bulan. Ketika pelunasan terlambat selama 60 hari, naskah penelitian mencatat biaya jasa 5% per sepuluh hari atau Rp50.000 setiap periode sepuluh hari. Dengan enam periode keterlambatan, biaya yang dihitung mencapai Rp300.000 sehingga jumlah pembayaran menjadi Rp1.300.000. Ibu Yanti menerima pinjaman Rp3.000.000 dan mengalami keterlambatan 50 hari. Dengan perhitungan 5% per sepuluh hari, biaya tambahan yang dicatat sebesar Rp750.000 sehingga total pembayaran menjadi Rp3.750.000.

Pengalaman serupa dicatat pada nasabah lain. Ibu Novi memperoleh pinjaman Rp2.000.000 dan mengalami keterlambatan 30 hari, dengan tambahan yang dihitung sebesar Rp300.000. Ibu Ayu memperoleh pinjaman Rp5.000.000 dan keterlambatan 60 hari, dengan tambahan yang dicatat sebesar Rp1.500.000. Ibu Nia memperoleh pinjaman Rp2.500.000 dan

keterlambatan 60 hari, dengan tambahan Rp750.000. Sementara itu, Ibu Sania memperoleh pinjaman Rp1.000.000 dan keterlambatan 60 hari, dengan tambahan Rp300.000. Contoh-contoh tersebut memperlihatkan bahwa apabila biaya dihitung sebagai persentase dari pokok pinjaman dan bertambah mengikuti lamanya keterlambatan, beban nasabah meningkat sejalan dengan besarnya pinjaman dan durasi keterlambatan.

Di sisi lain, bagian awal naskah memuat keterangan petugas mengenai biaya jasa 1,2% per sepuluh hari, sedangkan bagian uraian tarif dan contoh perhitungan lain memuat angka 0,49% per sepuluh hari untuk ilustrasi pinjaman tertentu. Temuan wawancara nasabah pada bagian hasil juga berulang kali mencatat angka 5% per sepuluh hari untuk keterlambatan. Perbedaan angka tersebut perlu diklarifikasi dengan dokumen tarif resmi dan akad tertulis sebelum artikel diterbitkan. Oleh sebab itu, angka-angka di atas disajikan sebagai keterangan yang tercatat dalam skripsi, bukan sebagai pernyataan bahwa satu tarif berlaku seragam pada seluruh produk atau unit Pegadaian Syariah.

Perbedaan pemahaman juga tampak pada penjelasan mengenai biaya penyimpanan barang jaminan. Dalam prinsip rahn, lembaga dapat membebankan biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhun sepanjang biaya tersebut berkaitan dengan jasa nyata dan tidak menjadi imbalan atas pinjaman. Dengan demikian, pengujian kepatuhan tidak cukup hanya melihat istilah yang digunakan misalnya biaya jasa, *ujrah*, atau *mu'nah* tetapi perlu menilai dasar penetapan, objek jasa, besaran biaya, dan hubungan biaya itu dengan nilai pinjaman serta masa keterlambatan.

Analisis hukum ekonomi syariah terhadap biaya jasa

Akad qardh termasuk akad *tabarru'* yang tujuan utamanya adalah tolong-menolong, bukan memperoleh keuntungan dari pinjaman. Fatwa DSN-MUI Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 menegaskan bahwa penerima *qardh* wajib mengembalikan pokok pinjaman sesuai waktu yang disepakati. Penerima dapat memberikan tambahan secara sukarela, tetapi tambahan tersebut tidak boleh menjadi syarat dalam akad. Oleh karena itu, biaya yang secara substansi merupakan tambahan atas pokok pinjaman karena berlalunya waktu perlu dibedakan dari biaya administrasi yang sah atau *ujrah* atas jasa penyimpanan yang benar-benar diberikan.

Fatwa DSN-MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn mengatur bahwa biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhun pada dasarnya menjadi tanggung jawab rahin, sedangkan besaran biaya tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. Fatwa DSN-MUI Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn Emas juga mengarahkan agar biaya penyimpanan didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan. Prinsip tersebut

sejalan dengan ketentuan KHES mengenai qardh, yang menempatkan pinjaman sebagai akad kebajikan dan membatasi tambahan yang disyaratkan.

Berdasarkan ketentuan tersebut, pengenaan ujrah dapat dibenarkan apabila terdapat jasa penyimpanan atau pemeliharaan barang jaminan yang nyata, dasar perhitungannya transparan, dan besarannya tidak dikaitkan dengan jumlah pinjaman sebagai imbalan atas dana yang dipinjamkan. Sebaliknya, apabila biaya 5% per sepuluh hari dihitung langsung dari pokok pinjaman dan dikenakan semata-mata karena keterlambatan, terdapat risiko bahwa biaya itu secara substansi menjadi tambahan atas utang. Dalam keadaan demikian, penyebutan biaya sebagai ujrah tidak dengan sendirinya menjadikan biaya tersebut sesuai syariah.

Penilaian terhadap keterlambatan juga perlu mempertimbangkan kemampuan nasabah. Naskah penelitian mencatat beberapa nasabah mengalami keterlambatan karena penurunan pendapatan usaha, hasil pertanian yang belum mencukupi, kebutuhan pengobatan, dan keterbatasan penghasilan rumah tangga. Keadaan ini harus dibedakan dari keterlambatan yang disengaja oleh nasabah yang sebenarnya mampu. Prinsip keadilan dan kemaslahatan menuntut agar lembaga tidak membebankan tambahan yang memperberat nasabah yang benar-benar mengalami kesulitan. Di sisi lain, lembaga tetap dapat melindungi haknya melalui mekanisme jaminan dan penyelesaian yang sesuai ketentuan syariah.

Pembahasan mengenai keseimbangan perjanjian yang dikemukakan Kurniawan (2020) relevan untuk menegaskan bahwa persetujuan kontraktual perlu dibangun atas informasi yang jelas dan keseimbangan hak serta kewajiban. Dalam konteks pembiayaan, Harahap (2019) menyoroti pentingnya akses pembiayaan bagi pelaku UMKM, sehingga desain biaya layanan seharusnya tidak menghilangkan fungsi pembiayaan sebagai sarana membantu kegiatan ekonomi masyarakat. Sirait dan Harahap (2024) menunjukkan pentingnya kepastian hukum dalam pelaksanaan jaminan pada perbankan syariah. Muhaimin Nur Siregar dan Fatahuddin Aziz Siregar (2023) juga membahas penyelesaian sengketa ekonomi syariah berdasarkan akad, yang menegaskan bahwa kejelasan akad merupakan dasar penting ketika terjadi perselisihan. Dengan demikian, hubungan qardh, rahn, dan ijarah perlu dituangkan secara terpisah dan mudah dipahami.

Kholidah (2024) mengingatkan bahwa perkembangan hukum Islam di Indonesia berlangsung melalui hubungan antara norma dan praktik sosial. Dalam konteks penelitian ini, kepatuhan terhadap prinsip qardh tidak cukup ditampilkan melalui penggunaan label syariah, tetapi harus tercermin dalam praktik penjelasan akad dan penetapan biaya. Nasution dan Siregar (2025) menekankan pentingnya pemahaman terhadap landasan ekonomi syariah,

sementara Siregar (2024) membahas hukum yang responsif terhadap kebutuhan dan keadilan masyarakat. Kajian Desri Ari Enghariano, Ihdi Aini, dan Sawaluddin Siregar (2026) mengenai etika keadilan dalam distribusi harta juga memperkuat pentingnya keadilan dalam hubungan ekonomi. Gagasan-gagasan tersebut relevan untuk mendorong edukasi nasabah dan evaluasi prosedur layanan.

Secara keseluruhan, temuan penelitian menunjukkan bahwa layanan gadai syariah memberikan manfaat berupa akses dana yang relatif mudah dan cepat. Namun, praktik biaya jasa yang tidak dijelaskan secara memadai dan penghitungan tambahan berdasarkan persentase pokok pinjaman ketika terjadi keterlambatan berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian dengan karakter qardh. Karena itu, kesimpulan kepatuhan harus didasarkan pada pemeriksaan akad tertulis, rincian tarif resmi, bukti biaya riil penyimpanan, dan penjelasan petugas kepada nasabah. Berdasarkan data wawancara yang tersedia, praktik tersebut belum sepenuhnya mencerminkan transparansi dan perlindungan nasabah yang dituntut oleh prinsip hukum ekonomi syariah.

KESIMPULAN

Pelaksanaan layanan gadai syariah di Kota Padangsidimpuan melibatkan akad *qardh* yang disertai rahn dan ijarah. Layanan tersebut memberikan kemudahan pembiayaan bagi nasabah untuk memenuhi kebutuhan usaha maupun kebutuhan rumah tangga. Akan tetapi, hasil wawancara menunjukkan bahwa pemahaman nasabah mengenai perbedaan pokok pinjaman, biaya administrasi, dan ujrah belum merata. Sejumlah nasabah mengalami penambahan biaya ketika melewati jatuh tempo atau memperpanjang masa gadai, dan sebagian perhitungan dalam naskah penelitian didasarkan pada persentase dari pokok pinjaman untuk setiap periode sepuluh hari. Apabila tambahan tersebut dikenakan karena waktu atau keterlambatan dan tidak mencerminkan biaya riil penyimpanan marhun, penerapannya berpotensi bertentangan dengan prinsip *qardh* dan ketentuan *rahn*. Oleh karena itu, Pegadaian Syariah perlu memisahkan secara jelas akad *qardh, rahn*, dan *ijarah*; menjelaskan seluruh biaya sebelum akad; memastikan *ujrah* didasarkan pada jasa nyata dan bukan jumlah pinjaman; serta menyediakan penanganan yang adil bagi nasabah yang mengalami kesulitan pembayaran. Penelitian lanjutan perlu memeriksa akad tertulis dan daftar tarif resmi untuk memastikan dasar serta mekanisme penghitungan biaya yang berlaku.

REFERENSI

Antonio, M. S. (2001). *Bank syariah: Dari teori ke praktik*. Gema Insani Press.
Ascarya. (2015). *Akad dan produk bank syariah*. Rajawali Pers.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (2001). Fatwa Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang al-Qardh.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (2002a). Fatwa Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang rahn.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (2002b). Fatwa Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 tentang rahn emas.

Harahap, N. (2019). Regulasi perbankan sebagai intermediary dalam pemberdayaan UMKM. Al-Maqasid: *Jurnal Ilmu Kesyariahan dan Keperdataan*, 5(2). https://jurnal.uinsyahada.ac.id/index.php/almaqasid/article/view/2094

Hibatullah, M. F. (2024). Analisis implementasi rahn, qardh dan ijarah pada transaksi gadai emas PT. Bank Syariah Indonesia. *Jurnal Sains Student Research*, 2(1).

Kementerian Agama Republik Indonesia. (2011). Al-Qur'an dan tafsirnya (Jilid 1). Widya Cahaya.

Kholidah. (2024). Pola perkembangan hukum Islam di Indonesia dan tantangannya. *El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial*, 10(1). https://jurnal.uinsyahada.ac.id/index.php/elqanuniy/article/view/11113

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. (2008). Buku II tentang akad, khususnya ketentuan qardh.

Kurniawan, P. (2020). Perjanjian perkawinan; asas keseimbangan dalam perkawinan. *El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial*, 6(1), 125–137. https://doi.org/10.24952/el-qanuniy.v6i1.2548

Nasution, M. A., & Siregar, R. (2025). Persepsi mahasiswa HES terhadap tafsir ayat ahkam ekonomi: Studi kasus Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum. *Liwaul Dakwah: Jurnal Kajian Dakwah dan Masyarakat Islam*, 15(1). https://doi.org/10.47766/liwauldakwah.v15i1.6102

Puspita, T. D. (2018). Penerapan akad rahn dan qardh pada produk gadai emas di PT Pegadaian (Persero) Syariah Kantor Cabang Simpang Sekip Kota Bengkulu [Skripsi]. IAIN Bengkulu.

Sayyid, S. (2008). *Fiqih sunnah (Jilid 5)*. Cakrawala Publishing.

Setiawan, I. (2016). Penerapan gadai emas pada bank syariah perspektif hukum ekonomi Islam. *Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*, 6(1).

Rajab, A., Siregar, D., & Ahmatnijar. (2021). Pemanfaatan gadai lahan sawit ditinjau dari KHES. Jurnal El-Thawalib, 2(4). https://doi.org/10.24952/el-thawalib.v2i4.4227

Sirait, A. S., & Harahap, M. Y. (2024). Dampak putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 terhadap pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia dan hak tanggungan pada perbankan syariah di Indonesia. *Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi*, 10(1), 129–149. https://jurnal.uinsyahada.ac.id/index.php/yurisprudentia/article/view/10365

Siregar, M. (2024). Teori hukum progresif dalam konsep negara hukum Indonesia. *Muhammadiyah Law Review*, 8(2). https://doi.org/10.24127/mlr.v8i2.3567

Sodriyatun. (2010). Penerapan Fatwa DSN-MUI Nomor 25 dan 26 Tahun 2002 di Pegadaian Syariah Kusunegara Yogyakarta. *Jurnal Ilmu Hukum*, 11(1).

Wahbah al-Zuhayli. (2006). *Al-Fiqh al-Islami wa adillatuh (Juz V)*. Dar al-Fikr.

Yupiter, Huda, N., & Tanjung, H. (2019). Integrasi akad pembiayaan dan akad rahn: Analisis kritis terhadap implementasi Fatwa DSN No. 92 Tahun 2004 pada PT Pegadaian Jakarta. *Journal of Islamic Economics*, 4(1).

Enghariano, D. A., I. Aini, & S. Siregar. (2026). Qur'an's ethos of justice on wealth distribution the time of the Prophet and companions. Al-Fawatih: Jurnal Kajian Al-Qur'an dan Hadis, 7(1), 11–33. https://jurnal.uinsyahada.ac.id/index.php/fawatih/

UCAPAN TERIMA KASIH (Arial, ukuranhuruf 11)

Penulis menyampaikan terima kasih kepada pihak Pegadaian Syariah di Kota Padangsidimpuan dan para nasabah yang telah memberikan informasi dalam penelitian ini. Penulis juga berterima kasih kepada pihak-pihak yang memberikan bimbingan dan dukungan selama proses penelitian.

PERNYATAAN KONTRIBUSI PENULIS

HR bertanggung jawab atas perumusan penelitian, pengumpulan data lapangan, analisis data, dan penyusunan naskah. K bertanggung jawab atas pembimbingan substansi dan metodologi sebagai Pembimbing I. RBH bertanggung jawab atas pembimbingan dan penyempurnaan naskah sebagai Pembimbing II.

PERNYATAAN PENGUNGKAPAN PENGGUNAAN AI

Penulis menggunakan ChatGPT sebagai alat bantu untuk penataan struktur artikel, penyuntingan bahasa, dan penyesuaian format berdasarkan naskah skripsi. Penulis wajib meninjau kembali seluruh isi, memastikan ketepatan data dan referensi, serta bertanggung jawab penuh atas isi publikasi.